

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1989 (1/1989)
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPAIA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun.
- b. bahwa pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut perlu didukung dan dilengkapi dengan Pola Dasar Pembangunan Pemerintahan di Daerah serta para penyelenggara Pemerintahan di daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda tanggal 15 Nopember 1983.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mengingat: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan-Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembanugnan di Daerah.
7. Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 Jo Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960 tentang Penyerahan Secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta.
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta.
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Yogyakarta 1985 - 2005.
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan rangkuman kehendak politik segenap masyarakat yang diserap dari aspirasi masyarakat secara menyeluruh, maka disusunlah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA JANGKA PANJANG

BAB III : POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB IV : PENUTUP.

Pasal 2

Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ke V (Kelima) Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan Keputusan Walikotamadya setelah mendengar saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima sebagai rencana pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima dijabarkan dalam rencana Tahunan yang tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada tanggal : 23 Maret 1989

Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta
Ketua,

ttd.

RUSMADI

Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II
Yogyakarta

ttd.

DJATMIKANTO D.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 1989

TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

I. PENGERTIAN:

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah Garis-garis Besar kebijaksanaan dan arah Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan penjabaran/bagian integral dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu serta berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat.

2. KEDUDUKAN.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai aspirasi dan kondisi masyarakat di daerah dalam rangka pelaksanaan GBHN di Kota Madya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

3. FUNGSI

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Daerah Tingkat II dan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun, Rencana Pembangunan Wilayah dan Penyusunan Rencana Kota.

4. SIFAT/KARAKTERISTIK.

a. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ditetapkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengusulan Program Pembangunan Daerah melalui tahapan-tahapan Repelita.

Kedudukan Kota Madya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai pusat Pemerintahan, pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta pusat pelayanan transportasi dan perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berpredikat sebagai kota budaya, pendidikan, perjuangan dan wisata.

b. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta memberikan pengaturan tata ruang wilayah/daerah sebagai wadah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

5. RUANG LINGKUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan rangkaian kebijaksanaan daerah yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus-menerus meliputi seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan diseluruh Wilayah Kotamadya Yogyakarta dalam rangka memanfaatkan potensi dan memecahkan permasalahan Daerah.

6. SUSUNAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terdiri dari :

- a. Pola Umum Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Jangka Panjang.
- b. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA JANGKA PANJANG

1. PENDAHULUAN

- a. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 - 30 tahun, perlu disusun untuk dapat memberikan pedoman dan pegangan bagi para pengengolola pemerintahan agar dapat dijamin adanya kesinambungan perencanaan pembangunan.
- b. Pola Umum Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Jangka Panjang, disusun berdasarkan Pola Umum Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jangka Panjang yang dijabarkan sesuai, dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat serta permasalahan-permasalahan pokok: di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat adil makmur material dan spiri tual berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Dalam kekhususan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang berpredikat sebagai kota Budaya dan merupakan salah satu pusat kebudayaan di Indonesia mempunyai sejarah yang Panjang, yaitu dengan keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Paku Alaman serta pernah menjadi Ibukota Ropublik Indonesia pada masa-masa perjuangan sarta didukung dengan adanya peran serta masyarakat Yogyakarta yang mempumyai keteguhan, keuletan, rasa persatuan dan semangat pengabdian perlu dilestarikan.
Sehubungan dengan itu Pola Umum Daerah Kotmadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Jangka Panjang harus mampu melestarikan budaya dan nilai-nilai kejuangan tersebut Dimana nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kejuangan

tereobut ternyata mampu membantu kapribadian yang berwawasan Nasional sebagai salah satu sumbangan terciptanya integritas bangsa. Dalam perkembangannya Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berperan sebagai Pusat Pemerintahan dan Pertumbuhan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan tertib, lancar dan tararah dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam GBHN maupun Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka perlu disusun Pola Umum Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Jangka Panjang, yang pelaksanaannya dituangkan ke dalam serangkaian Pembangunan Jangka Lima Tahun di Daerah dalam kesinambungan dan keserasian yang utuh.

2. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

- a. Letak Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terbentang antara 110 derajat 24' 19" sampai 110 derajat 28' 53" Dujur Timur dan 07 derajat 49' 26" sampai 07 derajat 15' 24" Lintang Selatan.
- b. Titik ketinggian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah kurang lebih 114 meter diatas permukaan air laut. Dari Barat ke Timur Kota relatif datar, dari Utara ke Selatan mempunyai kemiringan kurang lebih 1 derajat.
- c. Luas wilayah 32,5 Km persegi atau kurang lebih 1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terbelah oleh tiga sungai dengan kedalaman cukup dan mengalir kearah selatan.
Proporsi penggunaan lahan adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanah Pekarangan seluas 24,3485 Km² atau 74,92 %
 - 2) Tanah Sawah seluas 3,9652 Km² atau 12,20 %
 - 3) Tanah Tegal selus 0,2350 Km² atau 0,07 %
 - 4) Tanah lain-lain seluas 4,1628 Km² atau 12,81 %.
- d. Tiga aliran sungai yang membelah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan kawasan khusus.
- e. Jumlah penduduk sebesar 442.966 berdasarkan Supas 1985 atau 14,53 % dari jumlah penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. Penyebaran penduduk tidak merata, kepadatan rata-rata di daerah berkepadatan rendah kurang lebih 5.481 jiwa/km sedangkan didaerah berkepadatan tinggi kurang lebih 28.999/km².
- g. Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, penduduk siang (day population) relatif lebih besar dibanding dengan penduduk terdaftar.
- h. Kurang lebih 5,03 % dari penduduk tahun 1987 masih berpendapatan dibawah garis kemiskinan (dengan

menggunakan ukuran kebutuhan fisik minimum 360 kg nilai tukar beras per kapita per tahun sebagai garis kemiskinan).

- i. Pertumbuhan ekonomi di Kotamadya Yogyakarta Daerah Tingkat II Yogyakarta menunjukkan angka 4,54 % untuk tahun 1985 dengan tahun dasar 1983.
- j. Kondisi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup khususnya daerah hunian dan pusat-pusat kegiatan menunjukkan pertumbuhan yang kurang teratur.
- k. Prasarana yang ada belum cukup tersebar merata, menyebabkan nilai strategis bagian-bagian kota yang tidak seimbang.
- l. Lembaga dan fasilitas perkotaan belum cukup tersebar merata menyebabkan nilai strategis bagian-bagian kota yang tidak seimbang.
- m. Sistem transportasi belum memadai, kepadatan lalu lintas cukup tinggi.
- n. Kemampuan administrasi dan keuangan Pemerintah Daerah dibanding dengan beban tanggung jawab yang harus ditangani belum memadai.
- o. Kelompok usia muda (0-14 tahun) 31,13 %, mobilitas penduduk cukup tinggi, migrasi banyak terjadi pada kelompok usia remaja (pelajar/mahasiswa).
- p. Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta seperti halnya penduduk Indonesia pada umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya mempunyai semangat gotongroyong yang tinggi.
- q. Kaidah-kaidah hidup sosio kultural masyarakat Yogyakarta antara lain:
 - Manunggaling Kawula lan Gusti berarti Bersatunya Rakyat dan Pemerintah.
 - Ono rembuk podo dirembuk berarti setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah.
 - Tapa selira dan mawas diri.

menjiwai semangat pengabdian yang tiada ternilai harganya sesuai dengan semboyan "Mangayu Hayuning Bawana"

- r. Potensi yang bersumber pada nilai-nilai tradisi dan seni budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila cukup; beralasan untuk dikembangkan, mengingat sifatnya yang padat karya dan tidak memerlukan lokasi khusus.

- s. Kedudukan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai pusat pengembangan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh imbal balik terhadap daerah sekitarnya, antara lain tampak pada sektor-sektor jasa, pariwisata, perdagangan dan pelayanan kesehatan.
- t. Potensi pendidikan dengan Lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, serta semangat juang dan cinta kemerdekaan yang dimiliki masyarakat Yogyakarta, disamping memberi pengaruh positif bagi pembinaan warga kota ternyata menempatkan daerah ini sebagai laboratorium yang telah menghasilkan kader-kader yang berkepribadian kuat, pimpinan bangsa, cedekiawan, teknokrat dan tenaga terdidik yang bersemangat pengabdian tinggi.
- u. Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta khususnya mahasiswa dan cendekiawan dengan kondisi dan potensi yang majemuk serta militan menjadikan kota Yogyakarta tetap merupakan barometer Nasional dalam kehidupan Politik.

Selain kondisi dan potensi wilayah tersebut diatas perlu diperhatikan pula faktor-faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi perkembangan daerah dimasa depan.

a. Faktor-faktor intern yang dimaksud adalah :

- 1) Sebagai bagian dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah perkotaan dalam usaha menarik manfaat yang optimal dari dua karakteristik baik sebagai kota bercorak budaya daerah maupun modern maka penambahan fasilitas untuk mengembangkan nilai-nilai karakteristik tersebut perlu selalu mendapatkan perhatian dan pemikiran, agar cirikhas Yogyakarta yang telah memberi keuntungan material dan spiritual menjadi lebih mantap.
- 2) Usaha memperbaiki tingkat dan komposisi kelompok pendapatan dengan menumbuhkan kewiraswastaan dan peningkatan dinamika masyarakat yang masih bercorak statis budaya daerah masih akan memakan waktu yang cukup lama, karena kompleksnya masalah sosial ekonomi yang dihadapi.
- 3) Atas dasar potensi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dipilih pengembangan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang sangat memberikan keuntungan bagi masyarakat luas tanpa merusak kelestarian lingkungan baik fisik maupun sosial budaya.

b. Faktor-faktor ekstern yang dimaksud adalah :

- 1) Pada saat ini adalah 4 (empat) pusat pengembangan

wilayah pembangunan yang sangat mempengaruhi pengembangan daerah ini, yaitu : Jakarta, Semarang, Surabaya dan Denpasar, masing-masing memberi pengaruh kuat dalam hal arus barang dan arus manusia yang mewarnai kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial budaya di daerah ini.

Pengaruh keempat pusat pengembangan tersebut dalam periode 25 -30 tahun mendatang masih kuat.

- 2) Adanya rencana pengembangan daerah pelayanan pelabuhan-pelabuhan Pantai Utara Jawa (Jakarta, Tegal, Semarang, Surabaya) dan pembangunan jalan-jalan arteri, perlu diperhitungkan pula dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.
- 3) Gunung Merapi dengan kegiatan vulkanisnya dapat menimbulkan bahaya banjir lahar dingin bagi kota Yogyakarta.
- 4) Ada rencana dikembalikannya Taman Hutan Raya di Kawasan Kaliurang, maka akan meningkatkan wisatawan sekaligus sebagai upaya pelestarian sumber daya alam untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan khususnya bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- 5) Bandara Adisucipto dan Adisumarmo sebagai salah satu pintu masuk wisatawan ke daerah tujuan Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dapat mempengaruhi pertumbuhan kota Yogyakarta.
- 6) Pengembangan Taman wisata Candi Borobudur dan Prambanan dapat meningkatkan jumlah dan arus wisatawan ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

3. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH.

- a. Tujuan Pembangunan Daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara berencana, bertahap dan berkesinambungan yaitu :
 - 1) Perwujudnya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila.
 - 2) Terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan lahir dan batin.
- b. Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dalam rangka menuju Pembangunan Nasional, Daerah Tingkat I maupun Tingkat II sendiri, mempunyai tujuan untuk meberikan sebanyak mungkin kesempatan kepada warga masyarakat guna berperan serta dan menikmati hasil pembangunan secara adil dan

merata.

- c. Pembangunan Daerah juga bertujuan untuk mengembangkan potensi yang khas daerah, baik berupa potensi alam, ekonomi dan sosial budaya agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal untuk lebih memperkuat serta memantapkan predikat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan guna memberikan sumbangan pada Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pembangunan Nasional.

4. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Jangka Panjang yang juga berlandaskan pada Triogi Pembangunan meliputi :

a. Arah Pembangunan.

- 1) Pembangunan Daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran untuk memantapkan predikat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai tempat budaya, pendidikan, perjuangan, wisata serta pusat pemerintahan, pertumbuhan dan pengembangan wilayah, pelayanan transportasi dan perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung dengan pengembangan pusat-pusat industri kecil dan kerajinan masyarakat.
- 2) Pembangunan di Daerah memerlukan investasi dalam jumlah besar dan pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri. Sedangkan bantuan dari Pemerintah atasan dan dari sumber-sumber pendapatan lainnya hanya merupakan pelengkap. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menyerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat dan tabungan Pemerintah, sehingga Daerah akan semakin mampu membiayai pembangunan selanjutnya.
- 3) Guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab perlu dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga akan lebih mampu membiayai urusan rumah tangga sendiri.
- 4) Pelaksanaan pembangunan disamping meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus harus menjamin pembangunan pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sosial, dengan menumbuhkan pola hidup sederhana dan wajar. Sehingga tidak hanya ditunjukkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan produksi saja, tetapi juga

sekaligus meningkatkan upaya memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Untuk itu segenap kemampuan modal dan potensi daerah harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan-kebijaksanaan guna membantu dan meningkatkan pertumbuhan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah sehingga dapat berdiri sendiri, antara lain dengan memprioritaskan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kegiatan koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

- 5) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, pertumbuhan ekonomi disamping ditujukan untuk meningkatkan produksi, juga harus mempercepat perluasan lapangan dan kesempatan kerja, sebab kesempatan kerja tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang membubuhkan rasa harga diri. Untuk mengisi lapangan kerja yang akan tersedia, diperlukan tenaga kerja yang memiliki kecakapan keterampilan sesuai dengan keperluan pembangunan di daerah.
- 6) Pelaksanaan Pembangunan Daerah haruslah berjalan bersama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas Nasional di daerah yang sehat dinamis, baik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan kamtibmas.
- 7) Pelaksanaan Pembangunan di Daerah memanfaatkan semua potensi yang ada dan harus diusahakan agar tidak merusak kelestarian serta kemampuan sumber daya alam, tata lingkungan hidup, keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam, dan antara tata nilai yang berlaku dengan nilai baru sebagai akibat adanya kemajuan dan pengaruh kebudayaan asing yang tidak bertentangan dengan Budaya Pancasila. Kesemua ini dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang.
- 8) Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam rangka Pembangunan Daerah dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan syarat-syarat yang dapat memperluas lapangan kerja, kesempatan kerja produktivitas kerja dan yang berwawasan lingkungan hidup.
- 9) Untuk lebih maningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, disamping perlu pemantapan koordinasi antara instansi vertikal dan otonom, juga perlu adanya peningkatan

kemampuan aparaturn pemerintah di daerah serta prakarsa dan peranserta masyarakat dalam pembangunan.

- 10) Pada dasarnya rakyat adalah pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan. Oleh karena itu peranan Pemerintah dalam pembangunan harus dapat memperbesar peningkatan prakarsa dan partisipasi seluruh rakyat serta mendorong keikutsertaan dunia usaha Nasional dalam pembangunan, sehingga dapat diperoleh keberhasilan pembangunan menyeluruh yang lebih besar dan percepatan laju pembangunan daerah yang lebih tinggi.

b. Kebijakanaksanaan Bidang Sektor-sektor Pembangunan.

1) Bidang Ekonomi.

Secara kwalitatib pembangunan harus menghasilkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahap ketahap. Peningkatan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut harus benar-benar mempunyai arti bagi sebagian terbesar masyarakat, terutama untuk perluasan lapangan kerja supaya tercapai tata kehidupan yang serasi.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dominan, antara lain kepariwisataan, pendidikan dan kebudayaan harus dimanfaatkan secara optimal untuk memacu pertumbuhan sektor-sektor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2) Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.

Dalam rangka pembangunan dibidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa diusahakan pengembangan dan pembinaan kehidupan beragama serta pembinaan kehidupan pada kepercayaan, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tercermin dalam pengamalan bagi umat beragama dan penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam hubungannya dengan sesamanya, lingkungan alam sekitarnya dan memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahirah dan batiniah, serta mempunyai jiwa yang dinamis, bersemangat gotong royong yang semakin berkembang. Sesuai predikat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang secara langsung juga merupakan pusat potensi penyumbang tenaga terdidik dan terlatih. Tenaga tersebut diharapkan dapat menyebar keseluruh wilayah tanah air sebagai tenaga-tenaga inti pembangunan bagi daerah masing-masing. Hal ini akan menunjang percepatan usaha pembangunan secara umum, maka sasaran pembangunan pendidikan diarah dan untuk mempertinggi harkat dan martabat manusia yang memiliki kesadaran berbangsa. Dengan demikian dapat ditumbuhkan solidaritas sosiol, rasa ikut memiliki,

meluasnya keterikatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan serta semakin kecilnya tingkat perbedaan antara golongan masyarakat, sehingga akan menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan dalam perjalanannya untuk mencapai cita-cita Pembangunan Nasional.

Kebudayaan daerah sebagai unsur penting untuk melestarikan, memperkaya dan memberi corak kepada Kebudayaan Nasional, diarahkan untuk kemajuan adat, budaya, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, kepribadian Nasional dan kebanggaan Nasional serta mempertinggi derajat harkat dan martabat bangsa, melalui pembinaan secara terus-menerus sesuai dengan norma-norma Pancasila.

3) Bidang Politik.

Searah dengan kebijaksanaan Nasional maka Pembangunan Daerah dibidang politik dimaksudkan untuk memantapkan kesadaran kehidupan politik dan kanegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara, sehingga menjamin kelancaran tercapainya tujuan Nasional. Sehubungan dengan itu perlu dibina dan dikembangkan luaskan lebih lanjut untuk mcmungkinkan terlaksananya proses pemantapan kehidupan politik agar dapat diciptakan keadaan dengan sistem politik demokrasi, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan Konstitusional. Untuk itu perlu didukung terciptanya hubungan yang harmonis antar, kekuatan sosial politik serta pemerintah dengan kekuatan sosial politik, sehingga kekuatan sosial politik yang merupakan modal dasar pembangunan nasional benar-benar mampu berperan sebagai penyangga Demokrasi Pancasila.

Bersamaan dengan itu diupayakan pula terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berkemampuan dengan mengembangkan secara kreatif pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu partisipasi dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan semakin efektif, dikembangkannya hubungan fungsional sehingga saling menghargai dan kerja sama yang efektif antar perangkat pemerintahan di daerah, serta terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin mantap.

4). Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum.

Dalam rangka pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum sebagai bagian dari Pertahanan dan Keamanan Negara sesuai Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional perlu dimasyarakatkan sistem Pertahanan Keamanan Rakyat semesta yang mensukseskan dan mengamankan perjuangan Nasional pada umumnya serta pembangunan

daerah pada khususnya dari setiap hambatan, tantangan ancaman dan gangguan sehingga usaha bangsa dalam mencapai tujuan Nasional benar-benar aman dan tertib.

Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan sehingga tercipta semakin mantapnya peran serta ABRI baik dalam rangka mewujudkan stabilitas Kamtibmas yang sehat dan dinamis maupun keterlibatannya dalam pelaksanaan-pembangunan di Daerah.

c. Kebijakan Sosial.

- 1) Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai bagian dari pengembangan wilayah lereng Merapi, merupakan hierarkhi kesatu dalam tingkatan kota-kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Pola Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diarahkan untuk mengembangkan struktur. Tata Ruang sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Kota Yogyakarta 1985 - 2005.
- 3) Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terbagi dalam 5 (lima) Bagian Wilayah Kota yang secara fungsional masing-masing memiliki spesifikasi pengembangan dan penataan.
- 4) Dalam rangka mengembangkan dan menata ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu memperhatikan pemintakatan (zonasi) fungsional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Induk Kota Yogyakarta 1985 - 2005.
- 5) Dalam rangka membentuk perwujudan kota Yogyakarta perlu mengacu kepada ungkapan predikat kota.
- 6) Untuk mengarahkan pola pembangunan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu mempertimbangkan karakter kawasan-kawasan pusat kota, khusus dan pinggiran, dengan mengacu kepada upaya pelestarian nilai-nilai budaya daerah dan berwawasan lingkungan.

5. CATATAN DASAR :

Pola Dasar Pembangunan Daerah Jangka Panjang merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan, Lima Tahun Daerah yang penjabarannya kedalam Rumusan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah, diserahkan kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Sitem transportasi antara lain dengan cara membuka jalan-jalan baru.

Pada Palita II apa yang dirintis selama Pelita I dilanjutkan dengan program-program peningkatan serta penyebaran fasilitas

perkotaan, antara lain berupa peningkatan sarana pemerintahan, perluasan jaringan listrik, perbaikan serta peningkatan saluran-saluran air hujan, peningkatan dan penambahan sarana kegiatan sosial budaya, ekonomi. Pada Pelita III kebijaksanaan pembangunan dititik beratkan pada daerah pinggiran sebagai usaha untuk mengurangi kepadatan dan kesibukan ditengah kota, membuka daerah terisolir, melaksanakan perbaikan kampung yang telah dirintis dengan menunjuk 3 parameter (daerah antik, daerah kumuh/slump, tepian kota dan meningkatkan kegiatan sosial budaya, ekonomi. Sedangkan selama Pelita IV usaha-usaha yang telah dirintis pada Palita sebelumnya dilanjutkan dengan menitik beratkan pada kegiatan yang mendukung predikat kota sebagai kota budaya, pendidikan, perjuangan, wisata dan fungsi kota sebagai pusat pemerintahan, pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta pelayanan transportasi dan perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Repelita V usaha-usaha tersebut tetap menjadi program yang akan dilaksanakan dengan berdasarkan Rencana Induk Kota Yogyakarta 1985 - 2005 sebagai usaha penataan ruang kota yang lebih mantap, serta tindak lanjut usaha peluasan wilayah kota. Masalah-masalah pokok yang belum tersenlesaikan dalam Pelita sebelumnya dan memerlukan perhatian untuk pemecahannya antara lain adalah:

1. Kepadatan Penduduk dan Kegiatan yang cukup tinggi.
2. Lalu lintas, prasarana dan sarana perhubungan yang belum memadai.
3. Penyebaran daerah usaha/perdagangan dan pergudangan.
4. Sani tari, kawasan sungai dan persampahan.
5. Pola permukiman dan persebaran beserta program-program penangan
6. Aspek sosial budaya, ekonomi sebagai akibat urbanisasi dan bertemunya berbagai bangsa/suku di wilayah kota.
7. Prasarana dan Sarana pemerintahan yang belum memadai.
8. Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah.

2. TUJUAN.

Sejalan dengan tujuan Pelita Nasional dan Pelita Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pelita V Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta bertujuan:

- a. Meningkatkan tarap hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makrnur, sejahtera material spiritual berdasarkan Pancasila.

- b. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat selaku warga kota yang berbudaya.
- c. Meningkatkan citra Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan kondisi fisik lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan daerah dan pemanfaatan perkembangan teknologi yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepribadian dan kebudayaan warga kota dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, lancar dan sehat dengan penekanan hijau, bersih dan indah.
- d. Meletakkan landasan yang lebih kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

3. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN.

Arah dan kebijaksanaan Pembangunan Pelita V adalah kelanjutan dan

BAR III

POLA UMUM PELITA V DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

1. PENDAHULUAN.

- a. Pelita kelima yang merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari pelita keempat perlu ditingkatkan agar lebih cepat tercapainya sasaran-sasaran Pembangunan Daerah Jangka Panjang. Hal ini mempunyai arti bahwa hasil-hasil yang telah dicapai pada pelita-pelita sebelumnya akan digunakan sebagai modal dan pengalaman yang akan ditingkatkan, sedangkan masalah-masalah pokok yang belum teratasi akan diupayakan penyelesaiannya. Usaha-usaha ini tetap memperhatikan kondisi daerah dengan latar belakangnya, kemampuan daerah dan aspirasi masyarakat yang tumbuh serta dengan menjabarkan lebih lanjut kebijaksanaan pembangunan nasional maupun regional (Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) demi perbaikan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin dan mendorong pembagian pendapatan yang semakin merata dan lebih memperluas kesempatan kerja dengan menitik beratkan pada kegiatan yang mendukung predikat kota yaitu sebagai kota budaya, pendidikan, perjuangan, wisata serta fungsi kota sebagai pusat pemerintahan, pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta pelayunan transportasi dan perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Yogyakarta adalah kota yang mempunyai sejarah panjang, dengan sendirinya mewariskan pula sejumlah persoalan dibidang pertumbuhan tata ruang fisik maupun pengendaliannya. Apalagi bila kita lihat sejak berdirinya kota Yogyakarta yaitu sarat dibangunnya pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi dengan wilayah Benteng sebagai pusat kerajaan dengan Kraton sebagai intinya. Dan seperti halnya kerajaan-kerajaan masa lalu, penataan ruang yang spesifik memperlihatkan cipta, rasa

dan karsa arsitektural yang sederhana namun agung, menitik beratkan pada segi pertahanan keamanan. Namun sejak berlakunya Agrarische Wet 1870 yang memberi kesempatan modal swasta untuk berkembang di Indonesia (Hindia Belanda), Yogyakarta pun telah mengalami perubahan drastis, antara lain dengan berdirinya pabrik besi Watson yang sekarang bernama PD. Purosani, sebagai akibat bermunculannya pabrik gula yang di daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada sebanyak 17 buah, Kantor-kantor Dagang, perumahan-perumahan dinas orang-orang Belanda, serta perkampungan Cina dan lain-lain. Keadaan ini di tuangkan sebagai dasar perencanaan Tata Ruang kota Yogyakarta yang disusun oleh Prof.Ir. Karsten pada tahun 1936 yang pada tahap selanjutnya dengan berdirinya Negara Republik Indonesia serta diusulkannya Yogyakarta untuk menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia disusunlah kembali Tata Kota Yogyakarta pada tahun 1947 oleh : Prof.Ir.Putuhena dan dilanjutkan kembali oleh Prof.Ir.Purbodiningrat tahun 1953 - 1958 dan sampai dengan tahun 1986 masih digunakan sebagai kerangka dasar pengembangan kota Yogyakarta. Sedangkan mulai tahun 1986, sejak ditetapkannya Rencana Induk Kota Yogyakarta 1985-2005 oleh DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan Peraturan Daerah No. 7/1986 tanggal 12 Nopember 1986 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan No. 650-1277 tanggal 17 September 1987, maka Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berpedoman pada Rencana Induk Kota Yogyakarta 1985 - 2005.

- c. Dalam rangka usaha mencapai tujuan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, pada Pelita I telah diusahakan untuk mengurangi beban masalah, khususnya di didaerah pusat-pusat kegiatan, yaitu berupa peningkatan serta Pelebaran jalan-jalan dan mulai dilaksanakan penyempurnaan peningkatan dari Pelita IV yang berlandaskan kepada Trilogi Pembangunan, dengan tekanan yang lebih menonjol tetap pada segi pemerataan. Pada periode Polita V yang merupakan tahapan terakhir dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang 25 tahun pertama, arah dan kebijaksanaan pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah :

a. Arah dan Kebijaksanaan Umum.

- 1) Semua gerak pembangunan harus mewujudkan keseimbangan pembangunan fisik material dan mental spiritual berdasarkan Pancasila.
- 2) Untuk menuju tercapainya keadilan sosial maka pembangunan dilaksanakan dengan berbagai langkah dan kegiatan yang berdasarkan pemerataan, antara lain melalui Delapan Jalur Pemerataan yaitu :

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
 - b) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
 - c) Pemerataan pembagian pendapatan.
 - d) Pemerataan kesempatan kerja.
 - e) Pemerataan kesempatan berusaha.
 - f) Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
 - g) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah.
 - h) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
- 3) Untuk mewujudkan asas keselarasan pembangunan antar sektor dan antar wilayah maka setiap kegiatan pembangunan harus dilaksanakan dengan pendekatan secara terpadu agar terjamin asas manfaat yang, setinggi-tingginya.
 - 4) Untuk mengatasi masalah kependudukan, dalam kaitannya dengan usaha keluarga sejahtera, perlu diintensifkan program Keluarga Berencana dan transmigrasi.
 - 5) Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi semua kegiatan harus diarahkan kepada peningkatan produksi dan jasa pada berbagai sektor yang meliputi sektor industri, jasa dan lain-lain.
 - 6) Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di berbagai sektor maka koperasi diberi peranan dan ruang gerak yang cukup luas. Dalam hubungan ini diutamakan untuk lebih memantapkan kemampuan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi primer lainnya, sehingga peranan koperasi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat semakin besar.
 - 7) Untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan tanah, agar bermanfaat bagi masyarakat perlu dilaksanakan penataan kembali penggunaan, -penguasaan dan pemilikannya.

- 8) Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat dan stabilitas di daerah yang sehat dan dinamis.
- 9) Untuk menjaga kegiatan pembangunan yang semakin luas, perlu meningkatkan kemampuan, sikap mental dan disiplin kerja aparatur Pemerintah dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

b. Arah dan Kebijaksanaan Sektoral.

- 1) Pembangunan Pertanian diarahkan untuk mencari/menciptakan model pembangunan pertanian perkotaan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencakup beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi yang mampu mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, aspek estetika yang mampu mendukung kegiatan wisata dan aspek konservasi yang mampu mendukung usaha pengawasan dan pelestarian sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- 2) Pembangunan Industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk mendukung perubahan struktur ekonomi nasional yang masih terlalu bercorak pertanian kearah struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang antara pertanian perkotaan dan industri, dengan mendorong lebih berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan teknologi maju.
- 3) Usaha penambangan (bahan galian jenis c) dikendalikan dan diarahkan agar tidak merusak lingkungan hidup.
- 4) Pembangunan Perhubungan diarahkan dalam usaha memperlancar dan mempercepat pergerakan arus manusia, barang, dan informasi baik antar kota maupun antar bagian wilayah kota dan antar daerah di luar kota
- 5) Pembangunan Perhubungan juga diarahkan menunjang pengembangan Pariwisata, pusat-pusat kegiatan, pendidikan, serta wilayah yang kurang berkembang sesuai pola jaringan jalan yang telah di tetapkan dalam Rencana Induk Kota Yogyakarta 1985 - 2005.
- 6) Pembangunan Pariwisata diarahkan pada usaha pengembangan yang mendukung predikat kota sebagai kota budaya dan pendidikan.
- 7) Pembinaan dunia usaha nasional dikembangkan secara sehat dan rasional dalam rangka memantapkan kedudukan sebagai mitra Pemerintah dalam memikul tanggung jawab, tugas pembangunan.

- 8) Perlu dikembangkannya pembinaan kegiatan perdagangan, secara rasional dengan mengendalikan, kawasan, sarana dan prasarana perdagangan serta fasilitas pemasaran.
- 9) Koperasi diarahkan agar tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama untuk pembinaan usaha golongan ekonomi lemah.
- 10) Pembangunan Daerah diarahkan untuk menggali dan peningkatan potensi dan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan dan pengendalian ruang kota.
- 11) Peri kehidupan bangsa Indonesia dalam bersama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oleh karena itu pengembangan agama diarahkan agar umat beragama semakin menghayati kedalaman agamanya, sedangkan pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dengan pertimbangan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru dan untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab demi terbinanya hidup rukun dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta diamalkan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara.
- 12) Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Nasional berdasar Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan memantapkan predikat kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, maka perlu dikembangkan suasana belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara.
- 13) Generasi Muda adalah pewaris cita-cita Proklamasi penerus perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional, maka pembinaan dan pengembagannya perlu diarahkan untuk membentuk kader bangsa berjiwa Pancasila, yang merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian pembinaan dan pengembagannya perlu dimulai sedini mungkin dan mencakup tahapan pertumbuhan sebagai anak, remaja maupun pemuda yang dilakukan secara terus menerus, menyeluruh dan terpadu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia.
- 14) Kebudayaan Nasional maupun Daerah yang mencerminkan

nilai-nilai luhur budaya bangsa dan yang mampu menopang predikat Yogyakarta sebagai kota budaya harus terus dipelihara dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pembinaan dan pengembangannya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa; mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan Nasional, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi terwujudnya cita-cita bangsa. Sehubungan dengan itu perlu diupayakan terbukanya peluang bagi masyarakat luas untuk berperan serta dalam proses pengembangan kebudayaan Nasional dan Daerah serta dalam menikmati hasil-hasilnya.

- 15) Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk keadaan gizi, dalam rangka meningkatkan tarap hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan terutama ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka upaya memperluas dan mendekatkan pelayanan dengan mutu yang lebih dan biaya yang terjangkau perlu terus ditingkatkan. Sehubungan dengan itu sistem pendekatan secara terpadu yang dapat mendorong peran serta masyarakat, termasuk swasta perlu terus dikembangkan.
- 16) Pembangunan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat khususnya bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung, dengan upaya meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemampuan sosial sehingga setiap warga masyarakat dapat hidup sejahtera, mandiri dan mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan. Untuk itu perlu di tumbuhkan kegairahan dari kesediaan warga masyarakat untuk menjadi kader/pekerja-pekerja sosial serta memberi kesempatan yang luas bagi Lembaga-lembaga Sosial Masyarakat untuk ikut berperan serta dalam Pembangunan Daerah.
- 17) Wanita dalam kegiatan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria, maka dalam rangka meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan perlu terus di tingkatkan usaha kesejahteraan keluarga antara lain melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK.).
- 18) Dalam rangka mengatasi masalah Kependudukan perlu usaha tertib kependudukan dan usaha-usaha yang dapat mendukung keberhasilan program transmigrasi.
- 19) Kebijaksanaan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia sehingga menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dan bermutu dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat

yang senantiasa meningkat.

Pengendalian pertumbuhan penduduk terus di tingkatkan dengan :

- a) Upaya penurunan tingkat kelahiran, terutama dilakukan melalui Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS).
 - b) Upaya penurunan tingkat kematian, khususnya bayi dan anak.
 - c) Upaya persebaran penduduk yang lebih merata disamping pendidikan kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
- 20) Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan kepada makin tersedianya kesempatan kerja, peningkatan produktivitas kerja dan penyiapan tenaga siap pakai sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui koordinasi antar sektor secara terpadu.
 - 21) Upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di semua sektor perlu terus dilanjutkan.
 - 22) Pembangunan Perumahan dan Pemukiman termasuk peremajaan kota, di tujukan untuk mendorong/mengembangkan prakarsa dan peran serta lembaga masyarakat dengan koordinasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta baik yang berbentuk usaha swasta koperasi maupun swadaya masyarakat sendiri dalam pengadaan/pemugaran rumah dan peningkatan kondisi fisik lingkungan pemukiman terutama bagi golongan kurang mampu agar menjadi lebih rapi, sehat, bersih dan nyaman sesuai pemintakatan (zonasi) Rencana Induk Kota 1985 -2005.
 - 23) Pembangunan Aparatur Pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sukap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
 - 24) Pendaan gunaan Aparatur Pemerintah perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keteladanan dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
 - 25) Kebijakan dan langkah-langkah penertiban aparatur pemerintah perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwbawa.

- 26) Pembangunan Hukum sebagai upaya untuk meningkatkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
- 27) Pembangunan Hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati kepastian dan ketertiban hukum yang dapat memberi dukungan dan arah pada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkembangkan disiplin Nasional dan rasa tanggung jawab sosial.
Disamping itu hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram, menciptakan lingkungan dan suasana yang mendorong kreativitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mendukung terwujudnya stabilitas nasional di daerah.
- 28) Pembangunan Keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian integral dari pembangunan daerah di tujukan pada perwujudan daya tangkal yang tangguh, melalui pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan serta pendayagunaan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan rakyat semesta secara terpadu dan terarah, sehingga terbina kekuatan pertahanan rakyat semesta yang berintikan ABRI dan didukung oleh kemampuan masyarakat yang nyata.
- 29) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus di tingkatkan melalui pemanfaatan pusat-pusat ilmu dan studi yang berada di daerah dengan cara menjalin kerjasama dalam hal penciptaan, penemuan dan perumusan teknologi yang tepat, yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam setempat sehingga dapat mendorong pertumbuhan daerah.
- 30) Penerangan dan media massa sebagai salah satu sarana pembangunan bangsa, harus mampu mendorong terwujudnya Budaya Nasional yang berakar pada Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa bernegara untuk mewujudkan Wawasan Nusantara memperkokoh ketahanan nasional dan memelihara stabilitas Nasional yang dinamis.
- 31) Peranan penerangan dan media massa di daerah di tujukan untuk menciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan di daerah.

- 32) Kebijakan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup diarahkan untuk:
- a) Memelihara dan merehabilitasi sumber alam dan lingkungan hidup guna meningkatkan daya dukung wilayah.
 - b) Pengembangan pola tata ruang yang berwawasan lingkungan harus menyeraskan tata guna tanah, tata guna air dan sumber daya lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan dan pelestariannya sesuai dengan Rencana Induk Kota Yogyakarta 1985 - 2005-.
 - c) Pengelolaan secara terpadu untuk tetap menjaga keberadaan dan kelestarian manfaat tanah, air, udara, iklim dan seluruh unsur lingkungan hidup serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

c. Arah dan kebijakan spasial

- 1) Sebagai bagian integral Daerah Istimewa Yogyakarta, Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu memantapkan fungsi, peran dan kedudukannya pada kawasan lereng gunung Merapi bagian tengah dengan meningkatkan koordinasi Tata Ruang Wllayah dan Pembangunan Sektoralnya dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dan Bantul.
- 2) Untuk memantapkan perwujudan struktur Tata Ruang Kota Yogyakarta yang berintikan Konsep Dasar Tata Kota 1755 m3. pengembangan dan dan penataan tata Ruang Kota yang dituju pada masa mendatang, harus tetap berorientasi pada Konsep Dasar Tata Kota 1755 tersebut.
- 3) Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terbagi atas 5 Bagian Wilayah Kota, untuk itu pengembangan dan penataan kehidupan masyarakat yang akan datang diarahkan tersebar secara merata sesuai tingkat dan sekaligus memenuhi seluruh Bagian Wilayah Kota sesuai dengan spesifikasi Bagian Wilayah Kota bersangkutan dalam rangka membentuk Tata Ruang Kota yang kompak, bulat dan menyatu.
- 4) Dalam rangka pengembangan Tata Ruang Bagian Wilayah Pembangunan daerah diarahkan memenuhi/menetapkan pemintakatan (Zonasi) fungsional dengan pengembangan dan penataan sebagai berikut:
 - a) Daerah antik yang harus di tunjang dengan pelestarian kondisi fisik dan budaya lingkungan.
 - b) Daerah pemukiman yang harus ditunjang dengan program perbaikan kampung terpadu.
 - c) Daerah perdagangan yang harus ditunjang dengan prasarana dan sarana perpasaran.

- d) Daerah industri yang harus di tunjang dengan peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian.
 - e) Daerah hijau/rekreasi yang harus di tunjang dengan pembangunan tempat-tempat rekreasi.
 - f) Daerah prasarana yang diarahkan untuk membentuk simpul-simpul pelayanan yang efektif dan efisien secara sistematis dan herarkis.
- 5) Guna memantapkan fungsi dan predikat kota, semua kegiatan Pembangunan Daerah harus diorientasikan pada terwujudnya fungsi dan predikat kota secara fisik dan non fisik dalam kehidupan kota yang dinamis, sesuai dengan lokasi, tingkatan, skala dan spesifikasi Bagian Wilayah Kota bersangkutan, untuk menciptakan deversifikasi karakter wajah kota.
- 6) Untuk mengembangkan Tata Ruang Kawasan-Kawasan Pusat Kota, khusus dan pinggiran kota yang melestarikan nilai-nilai budaya dan berwawasan lingkungan, perlu dikembangkan penjabarannya kedalam Rencana Detail dan Rencana Teknik Ruang Kota yang lebih lengkap dan mantap.

4. PRIORITAS PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN WILAYAH

Mengingat fungsi dan predikat kota, potensi, keterbatasan kemampuan dan sumber dana, maka untuk mencapai tujuan Pelita V di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan secara bertahap dan disusun berdasarkan prioritas masing-masing bidang.

Sesuai dengan tujuan dan arah pambangunan yang telah di tetapkan maka disusunlah skala prioritas pembangunan sektor-sektor dan prioritas wilayah pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

- a. Pembangunan sektor Industri di titik beratkan pada industri kecil/kejinan yang meliputi berbagai industri rumah tangga, percetakan, penerbitan dan usaha jasa yang memanfaatkan teknologi maju.
- b. Pembangunan sektor Perhubungan dan Pariwisata di titik beratkan pada pengembangan Pariwisata Budaya, yang meliputi pengembangan obyek dan fasilitas Pariwisata, termasuk transportasi, komunikasi, sarana-sarana penunjangnya.
- c. Pembangunan sektor Perdagangan dan Koperasi dititik beratkan pada penyempurnaan sistem dan penyebaran prasarana/fasilitas pemasaran, pergudangan ditepian kota serta prosedur perizinan.

- d. Pombangunan sektor Agama, sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dititik beratkan pada :
- 1). Peningkatan daya guna lembaga-lembaga keagamaan/sosial.
 - 2). Peningkatan koordinasi antar lembaga-lembaga keagamaan/sosial dengan pemerintah.
 - 3). Pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi perbaikan mutu pendidikan, pengembangan berbagai macam seni budaya, pendidikan ketrampilan dan keolahragaan.
- e. Pombangunan sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana dititik beratkan pada:
- 1). Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi serta perbaikan lingkungan hidup bagi masyarakat.
 - 2). Peningkatan kesejahteraan keluarga, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan daya guna kader-kader pembangunan.
- f. Pombangunan sektor Hukum dititik beratkan pada peningkatan kesadaran, ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah serta pemerataan dan penegakan keadilan.
- g. Pombangunan sektor Keamanan dan Ketertiban Umum atas peran aktif ABRI dan Rakyat dititik beratkan pada peningkatan terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu mewujudkan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.
- h. Pombangunan sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial dititik beratkan pada peningkatan kesadaran politik rakyat serta peranan Partai Politik dan Golongan Karya.
- i. Pombangunan sektor Aparatur Pemerintah dititik beratkan pada peningkatan pendaya-gunaan Aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta menyempurnakan susunan organisasi tata kerja maupun formasi kepegawaian.
- j. Pombangunan fisik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta meliputi seluruh wilayah dengan menitikberatkan pada pengendalian Tata Ruang berlandaskan Rencana Induk Kota Yogyakarta 1985 -2005 beserta peraturan perundang-undangannya.

5. SASARAN PEMBANGUNAN SETIAP SEKTOR.

a. Pertanian dan Pengairan.

- 1) Pembangunan Hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis tinggi tanpa mengesampingkan komoditi lain yang masih diusahakan.
- 2) Pengembangan usaha Aneka Ternak dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani dengan peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas serta pengaruhnya pada lingkungan.
- 3) Pembangunan perikanan dengan memanfaatkan serta menerapkan sumber daya Pembangunan dan teknologi baru.
- 4) Peningkatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung Konservasi sumber daya alam, khususnya tanah.
- 5) Peningkatan kualitas produk pertanian dengan kegiatan pembinaan kepada produsen, pedagang maupun konsumen.
- 6) Peningkatan kemampuan pengelolaan air dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien.
- 7) Peningkatan usaha penghijauan kota secara swadaya.

b. Sektor Industri

- 1) Pengembangan industri dengan penciptaan iklim yang mendukung pengembangan prasarana pendidikan dan latihan.
- 2) Pengembangan Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga dalam rangka memperluas lapangan kerja, meratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor dan menghemat devisa serta perlu dikembangkan peran koperasi sebagaipendukung.
- 3) Pengembangan Industri selalu diusahakan untuk memanfaatkan sumber alam, manusia dan energi sekaligus mencegah pencemaran/pengrusakan lingkungan.
- 4) Peningkatan pelaksanaan kebijaksanaan tentang pengutamakan pemakaian hasil produksi industri Dalam Negeri.

c. Sektor Pertambangan dan Energi.

- 1) Pembatasan usaha-usaha Penambangan bahan galian

jenis c yang dimungkinkan dapat merusak lingkungan.

- 2) Peningkatan penghematan penggunaan minyak bumi dan pengembangan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung kebijakan nasional.
- 3) Pengembangan tenaga listrik harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kegiatan ekonomi.

d. Sektor Perhubungan dan Pariwisata.

- 1) Peningkatan kemampuan Perhubungan menuju tertib, aman, lancar dan efisien sehingga mampu menunjang mobilitas kehidupan masyarakat yang makin dinamis serta mendorong pemerataan pembangunan.
- 2) Peningkatan sistem dan pemantapan pelayanan jasa Transportasi kota dengan mengkaitkan sistem transportasi regional yang terpadu.
- 3) Perluasan dan peningkatan pos dan Giro dalam rangka lebih meningkatkan pemerataan berusaha dan komunikasi sosial.
- 4) Peningkatan pelayanan Telekomunikasi dengan memperluas jaringan, menambah serta fasilitas penunjang lainnya.
- 5) Pengembangan potensi dan promosi Kepariwisata dengan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan.
- 6) Pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah yang mempunyai nilai luhur.
- 7) Peningkatan usaha penyelamatan, perlindungan serta pemeliharaan bangunan/benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala sesuai dengan ketentuan Monumenten Ordonansi Staatblaad Nomor 238/1931.

e. Sektor Perdagangan Dan Koperasi.

- 1) Peningkatan pengendalian pertumbuhan Perdagangan secara proporsional sesuai dengan pemintakatan (zonasi) sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Kota Yogyakarta 1985 -2005.
- 2) Peningkatan kerja sama antar badan usaha dan pengembangan prasarana, sarana serta fasilitas pemasaran untuk mendorong usaha pertumbuhan perdagangan dalam rangka mendukung fungsi kota sebagai pusat pelayanan perdagangan propinsi Daerah Yogyakarta.

- 3) Mempercepat pertumbuhan Koperasi dengan peningkatan kerja sama antar koperasi/badan usaha yang lain, pembinaan secara terpadu dalam rangka meusejajarkan kemampuan Koperasi dengan kemampuan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta sehingga mampu menunjang perekonomian di daerah.

f. Sektor Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

- 1) Peningkatan koordinasi perencanaan dengan penyempurnaan sistem informasi bursa Ketenaga-kerjaan yang mencakup penawaran dan permintaan tenaga kerja, perbaikan mekanisme yang tepat bagi penyebaran/pendayagunaan tenaga kerja serta pemanfaatan pasar kerja dalam dan luar negeri.
- 2) Peningkatan kualitas serta produktivitas tenaga kerja baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja dengan menambah frekwensi serta kualitas pendidikan dan latihan kerja.
- 3) Peningkatan penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan meningkatkan peran serta pihak swasta dan masyarakat.
- 4) Pembinaan hubungan antara pekerja dan pengusaha perlu terus diarahkan pada terciptanya kerja sama yang serasi, selaras, harmonis dan dinamis yang dijiwai oleh pancasila dan Undan-Undang Dasar 1945.
- 5) Peningkatan upaya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Khusus bagi tenaga kerja dibawah usia kerja dan tenaga kerja wanita perlu diberi perhatian dan perlindungan sesuai dengan sifat, kodrat dan martabatnya.
- 6) Peningkatan peran serta organisasi, pemuka masyarakat dan pihak-pihak swasta lainnya serta pendayagunaan berbagai media massa dalam rangka pelaksanaan Transmigrasi terpadu baik umum maupun swakarsa.
- 7) Pemantapan koordinasi antar sektor, antar daerah pengirim dan penerima maupun antara pemerintah Pusat dan Daerah mulai dari tahap penyuluhan, pelaksanaan pemindahan sampai dengan pembinaan transmigrasi terpadu.

g. Sektor Pembangunan Daerah.

- 1) Peningkatan koordinasi Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan setoralnya dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Sleman.

- 2) Pengembangan, penataan dan pengendalian Tata Ruang Kota sesuai dengan spesifikasi Bagian wilayah Kota dan pemintakatan fungsionalnya.
 - 3) Penertiban penggunaan, pengawasan dan kepemilikan tanah menuju catur tertib pertanahan.
 - 4) Peningkatan pembangunan kelurahan dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber dana yang diperuntukan bagi pembangunan kelurahan.
 - 5) Peningkatan usaha memantapkan proses "Perencanaan dari bawah" (Bottom up planning) dengan mendorong terus peran Berta, prakarsa dan swadaya masyarakat.
- h. Sektor Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 1) Terciptanya hubungan timbal balik yang lebih mantap dan harmonis antara lembaga-lembaga keagamaan/sosial dengan Pemerintah.
 - 2) Peningkatan Pembinaan Kerukunan antarumat beragama dan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan Idiologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
 - 3) Peningkatan bertambahnya sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang diperlukan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi Negeri.
 - 4) Peningkatan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.
 - 5) Peningkatan Pembinaan pada kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak menjadi agama baru dan untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
- i. Sektor Pendidikan, Generasi Muda dan Kebudayaan Nasional.
- 1) Peningkatan pendidikan Pancasila termasuk pendidikan P4, pendidikan moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa semangat dan nilai-nilai juang 1945 kepada

generasi muda, dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kurikulum sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

- 2) Peningkatan sistem Tripusat Pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dengan pengembangan sistem pendekatan "Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani" dalam rangka pelaksanaan pendidikan seumur hidup.
- 3) Peningkatan pelayanan pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan penyandang cacat dengan pemberian perhatian khusus dan kesempatan belajar serta peningkatan ketrampilan.

Sedang bagi yang mempunyai bakat serta prestasi tinggi dengan, pengembangan kemampuan daya kreasinya secara optimal.

- 4) Peningkatan pembinaan Pendidikan Luar Sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan termasuk kepramukaan, latihan-latihan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang baru lepas dari buta aksara dan angka serta pengetahuan umum.
- 5) Peningkatan pelayanan terhadap usaha perluasan dan peningkatan mutu pendidikan yang mendorong terpenuhinya tenaga-tenaga yang cukup cakap dan trampil di berbagai bidang termasuk peningkatan kemampuan teori dan praktek di lapangan sesuai spesialisasi dan pasaran tenaga kerja, melalui pendidikan kejuruan.
- 6) Peningkatan pelayanan terhadap usaha memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat baik kepada lembaga-lembaga pendidikan maupun kelompok-kelompok masyarakat, dalam rangka usaha menciptakan bibit-bibit unggul di bidang olah raga dan mempersiapkan olah ragawan yang berprestasi.
- 7) Peningkatan pembinaan Generasi Muda melalui wadah organisasi pemuda dengan mendorong peran serta generasi muda dalam pembangunan untuk mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang Pancasila.
- 8) Peningkatan upaya pengembangan kebudayaan bangsa yang berkepribadian dan berkesadaran nasional dengan:
 - a) Menumbuhkan kemampuan masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah

yang luhur dan mampu menopang predikat kota Yogyakarta sebagai kota Budaya.

- b) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyerap nilai-nilai budaya dari luar yang positif dan diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.
 - c) Mencegah tumbuhnya sikap-sikap feodal dan kedaerahan yang sempit serta pengaruh asing yang negatif.
- 9) Pengembangan swasana yang mendorong tumbuh berkembangnya rasa tanggung jawab dan kesetia kawan sosial, disiplin nasional, serta sikap mental budaya yang mampu menjawab tantangan pembangunan dengan:
- a) Terus menumbuhkan sikap mental budaya yang mendukung upaya pembaharuan, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b) Mengembangkan pranata-pranata yang dapat mendukung proses pematapan budaya bangsa.
- 10) Peningkatan usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional dengan :
- a) Selanjutkan usaha-usaha pembauran bangsa baik dibidang ekonomi maupun sosial budaya.
 - b) Membina dan mengembangkan bahasa Indonesia, termasuk memasyarakatkan penggunaannya secara baik dan benar.
- 11) Peningkatan pembinaan dan pelestarian bahasa daerah sehingga mampu mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur kepribadian bangsa.
- 12) Peningkatan pemeliharaan pembinaan dan penyelamatan tradisi peninggalan sejarah yang mempunyai corak khas kebudayaan bangsa serta hasil-hasil pembangunan yang mempunyai nilai kejuangan bangsa, kebanggaan dan kemanfaatan nasional, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran sejarah, semangat perjuangan dan cinta tanah air.
Termasuk didalamnya peningkatan usaha untuk memelihara kelestarian budaya dan kesinambungan pembangunan bangsa.
- j. Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.
- 1) Peningkatan usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan

penelitian dengan :

- a). Peningkatan kerjasama yang memberi keuntungan timbal balik dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang bergerak pada bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian.
 - b). Peningkatan iklim yang menggairahkan bagi tenaga peneliti ilmuwan, bagi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan dan bagi berkembangnya tanggung jawab keilmuan.
 - c). Peningkatan usaha mendorong bagi pengembangan dan pendidikan di bidang-bidang yang penting dan diperlukan bagi pembangunan di masa mendatang.
 - d). Pengembangan budaya keilmuan sedini mungkin dan secara berkelanjutan dikalangan masyarakat luas.
- 2). Pengembangan perstatistikan dalam rangka penemuan kebutuhan akan data yang lengkap, dapat diandalkan, bermutu dan bermanfaat serta tepat waktu sebagai sebelum informasi yang diperlukan bagi pembangunan melalui pengembangan sistem perstatistikan daerah yang terpadu, mencakup penyempurnaan tata cara pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data, pengembangan kelembagaan, peningkatan keahlian dan ketrampilan serta peningkatan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
- k. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- 1). Peningkatan kesadaran, tanggung jawab, kemampuan dan peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan kesehatan.
 - 2). Peningkatan upaya perbaikan kesehatan rakyat melalui pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, penyediaan air bersih kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, perlindungan dari bahaya narkoba, penyalahgunaan obat serta peningkatan pengawasan obat, makanan dan minuman.
 - 3). Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, puskesmas dan lembaga kesehatan, penyediaan tenaga media, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya, kemampuan aparat, pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan.

- 4). Mengembangkan warisan cara pengobatan dan budi, daya obat-obatan tradisional dengan penggalan, penelitian dan pengujian.
- 5). Peningkatan usaha-usaha untuk memberi kesempatan yang lebih luas dan merata bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung didalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 6). Peningkatan usaha-usaha penyantunan dan pengentasan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, orang lanjut usia yang tidak mampu, korban bencana alam dan musibah lainnya serta mereka yang tersesat.
- 7). Peningkatan jumlah panti sosial dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang sosial sehingga mampu memberikan pelayanan dan penampungan secara lebih memadai bagi yang membutuhkan.
- 8). Mengembangkan kesadaran kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial Berta mendorong kegairahan dan kesediaan masyarakat untuk menjadi pekerja sosial.
- 9). Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan wanita untuk dapat lebih memanfaatkan kesempatan kerja diberbagai bidang.
- 10). Pengembangan iklim sosial budaya yang lebih memungkinkan wanita, untuk makin berperan dalam pembangunan.
- 11). Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai penggeraknya.
- 12). Peningkatan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk persebaran penduduk, pendidikan dan kesehatan dengan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif.
- 13). Peningkatan kelembagaan keluarga berencana dalam rangka Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).
- 14). Peningkatan keikutsertaan dalam keluarga berencana berdasar rasa tanggung jawab dan suka rela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama serta norma sosial dan kesusilaan, mutu pelayanan serta tersedianya sarana dan prasarana yang terjangkau masyarakat.
- 15). Peningkatan usaha untuk melibatkan organisasi,

pemuka masyarakat serta pihak swasta sehingga pengelolaan dan pelaksanaan keluarga berencana dapat makin memasyarakat dan mandiri.

l. Sektor Perumahan Rakyat Permukiman.

- 1). Peningkatan dan pengembangan usaha intensifikasi penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan.
- 2). Peningkatan kondisi dan penataan lingkungan permukiman, khususnya di daerah yang kurang baik dengan melanjutkan dan mengembangkan program perbaikan kampung.
- 3). Pengembangan sistem pengelolaan dan pemberian fasilitas baik kepada penduduk, swadaya masyarakat maupun usaha swasta dalam rangka usaha perbaikan, pemugaran dan pembangunan rumah/lingkungan permukiman.
- 4). Peningkatan usaha penyediaan fasilitas sosial, fasilitas ekonomi serta prasarana lingkungan, termasuk penanganan/pengelolaan air bersih, air hujan, air limbah dan persampahan.

m. Sektor Hukum.

- 1). Peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi.
- 2). Pembaruan dan penyempurnaan peraturan daerah untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang studi sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
- 3). Memantapkan kedudukan dan peranan bidang penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing serta peningkatan koordinasi dan kemampuan teknis aparat penegak hukum untuk mewujudkan pelaksanaan dan tertib hukum.
- 4). Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.

n. Sektor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

- 1) Peningkatan usaha usaha untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sebagai upaya pembinaan wilayah dalam kehidupan masyarakat yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan agama dengan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah sehingga lebih mampu mendeteksi dan menangkal secara dini dan tepat dalam usaha mencegah dan mengatasi

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG).

- 2) Peningkatan kemampuan masyarakat dibidang keamanan dan ketertiban, lalu peningkatan pelaksanaan sistem keamanan swakarsa secara terus menerus sehingga mampu ikut memberi jaminan terhadap keberhasilan pembangunan.
- 3) Peningkatan pembinaan pertahanan sipil, dengan mengikut sertakan seluruh anggota masyarakat dalam membela negara melalui wadah Pertahanan Sipil baik sebagai Perlawanan Rakyat (WANRA), Keamanan Rakyat (KAMRA) maupun Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
- 4) Peningkatan usaha untuk menciptakan iklim kemanunggalan rakyat dan ABRI dengan cara lebih meningkatkan intensitas kerjasama antara ABRI dengan Rakyat secara timbal balik dalam berbagai jenis kegiatan.
- 5) Peningkatan mekanisme dan koordinasi lembaga kemuspidaan dan kemuspikaan.

o. Sektor Penerangan dan Media Massa.

- 1) Peningkatan peranan pers dalam pembangunan, melalui usaha peningkatan dan pengembangan pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab disamping perlu terus dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.
- 2) Peningkatan usaha untuk lebih memanfaatkan media penerangan seperti media massa cetak, media massa elektronik, media massa tradisional dan forum komunikasi dalam rangka penyampaian informasi timbal balik.

p. Sektor Aparatur Pemerintah.

- 1) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan melalui peningkatan mutu dan kemampuan manusia, organisasi, tata kerja serta sarana prasarananya.
- 2) Peningkatan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan atas sistem karier dan sistem prestasi kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- 3) Peningkatan kerja sama antar Aparatur Pusat yang ada di daerah dengan Aparatur Daerah.
- 4) Pemantapan hubungan fungsional antar sesama

aparatur Pemerintah Daerah.

- 5) Peningkatan pengawasan dan penindakan secara terpadu terhadap seg segala bentuk penyelewengan.

q. Sektor Pengembangan Dunia Usaha.

- 1) Perlu adanya langkah-langkah secara terpadu untuk mendorong peningkatan produksi dan mendukung serta meningkatkan usaha ekspor barang-barang diluar minyak dan gas bumi.
- 2) Perlu makin ditingkatkannya berbagai usaha jasa dengan memberikan kemudahan mendapatkan fasilitas yang diperlukan serta penyederhanaan proses perijinan.
- 3) Perlu makin ditingkatkannya peranan dan fungsi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam rangka peningkatan usaha swasta terutama golongan ekonomi lemah dengan pemberian fasilitas, bimbingan, pembinaan dan bantuan permodalan.

r. Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

- 1). Perlindungan/rehabilitasi yang dinamis serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur lingkungan hidup secara terus menerus.
- 2). Penelitian dan pemanfaatan sumber alam serta pembinaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan dengan menggunakan teknologi yang sesuai, pengelolaan yang tepat sehingga mengurangi dampak yang merugikan serta tetap mempertahankan mutu, kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.
- 3). Perlu ditingkatkan pemasyarakatan, pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna, teknologi daur ulang, pemanfaatan limbah untuk sumber energi alternatif dengan tetap memperhatikan mutu dan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.
- 4). Peningkatan kesadaran, peran serta dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memelihara serta merehabilitasi sumber alam dari lingkungan hidup guna meningkatkan daya dukung wilayah.

s. STRATEGI PEMBIAYAAN.

- 1). Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan berbagai predikat dan fungsinya ternyata belum mampu memikul beban pembiayaan pembangunan dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

2). Mengingat pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat maka perlu usaha peningkatan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dengan dana yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat secara bersama dan proporsional meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dari Pemerintah, Atasan, Bantuan, Pinjaman, Investasi dari dalam/luar negeri dan dana masyarakat. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan pembangunan.
- b. Mendistribusikan kepentingan pembangunan dan pembiayaannya secara proporsional.
- c. Meningkatkan dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah.
- d. Meningkatkan terciptanya iklim usaha yang sehat dan rasional.
- e. Meningkatkan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
- f. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan pengelolaan dana dalam rangka pendaya gunaan dan hasil guna yang optimal.
- g. Menerapkan prosedur dan mekanisme pengelolaan dana yang rasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan Rencana Induk Kota Yogyakarta 1985 - 2005.

BAB IV

PENUTUP

1. PELAKSANAAN

- a. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang kemudian disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Pola Dasar Pembangunan Daerah diperbaiki atau disusun kembali dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan setiap lima tahun.
- c. Pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan lebih

lanjut kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- d. Periode Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima meliputi tahun 1989/1990 sampai dengan tahun 1993/1994 sesuai dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Nasional.
Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima ini merupakan tahap akhir dari Pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama, hnrus dapat memantapkn landasan yang kokoh guna memasuki tahap pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua.
Sehubungan dengan itu, semua kekuatan Sosial Politik dan organesasi kemasyarakatan perlu menyusun program menurut bidang dan kemampuan masing-masing.
- e. Program dan Proyek yang manjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk setiap tahun dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
Sedang Program Proyek yang menjadi tugas dan tanggung jawab Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta berkewajiban untuk memperjuangkannya.

2. PERSYARATAN

- a. Pembangunan Daerah harus didukung oleh mekanisme dan koordinasi secara terpadu yang menjamin terlaksananya rencana Pembangunan Daerah dengan disertai kelangsungan disiplin anggaran sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kecerdasan dan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, bahagia lahir dan batin.
- b. Berhasilnya usaha pembangunan sebagai pengamalan Pancasila sangat tergantung oleh keikutsertaan seluruh rakyat dan sikap mental yang ulet serta pengabdian dari segenap perangkat pemerintah disemua lapisan, dan kemampuan serta keberhasilan untuk menciptakan stabilitas daerah yang mantap. Dengan demikian peran serta masyarakat dalam pembangunan lebih lanjut dapat diharapkan semakin meningkat.
Hasil pembangunan benar-benar dapat dinikmati/dirasakan sebagai sesuatu hal yang mereka butuhkan dan hasilnya kembali kepada mereka.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh rakyat serta aparat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang di Kotamadya Derah Tingkat II Yogyakarta.